

Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT Bahana Karya Semesta (BKS) Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun

Teguh Santoso^{1*}, Ovie Sri Andani², Leli Sumiarni³, Yose Okty Viani⁴

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Merangin, Jl. Bangko-Kerinci Kecamatan No.Km.6, Kungkai, Kec. Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi

E-mail: teguh120587@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5513>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 20 Jan 2026

Revised: 30 Jan 2026

Accepted: 13 Feb 2026

Kata Kunci:

Sistem Manajemen
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja

Keywords:

Occupational Health
and Safety Management
System

ABSTRACT

Pemerintah mewajibkan perusahaan dengan lebih dari 100 karyawan serta pekerjaan berisiko untuk menerapkan SMK3. PT Bahana Karya Semesta memerlukan analisis guna mewujudkan Zero Accident. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan SMK3 di PT Bahana Karya Semesta, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Merangin, Jambi Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Variabel yang dikaji meliputi komitmen dan kebijakan K3, perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi, serta tinjauan dan peningkatan K3. Keabsahan data diuji dengan triangulasi. Hasil menunjukkan bahwa komitmen, kebijakan, dan perencanaan K3 telah sesuai Permenaker No. 05/1996, ditandai dengan pembentukan organisasi dan penunjukan ahli K3 serta penyusunan rencana IBPR. Penerapan SMK3 dilakukan melalui penyediaan APD, upaya pencegahan kecelakaan, dan jaminan kesehatan tenaga kerja. Namun, kecelakaan kerja masih terjadi akibat faktor manusia seperti kelalaian, kurang fokus, dan ketidakpatuhan terhadap prosedur. Evaluasi dan peningkatan K3 telah dilaksanakan melalui perencanaan tahunan dan kebijakan lima tahunan. Perusahaan disarankan meningkatkan pengawasan serta kesadaran dan kepatuhan karyawan terhadap pentingnya K3 dan prosedur kerja.

The government requires companies with more than 100 employees and high-risk jobs to implement an OHSMS. PT Bahana Karya Semesta requires analysis to achieve Zero Accident. This study aims to determine the implementation of the OHSMS at PT Bahana Karya Semesta, Pauh District, Sarolangun Regency, Merangin, Jambi in 2018. This study uses a qualitative approach through in-depth interviews. The variables studied include OHS commitment and policies, planning, implementation, measurement and evaluation, and OHS review and improvement. Data validity was tested by triangulation. The results show that the OHS commitment, policy, and planning are in accordance with Permenaker No. 05/1996, marked by the formation of an organization and the appointment of OHS experts and the preparation of an IBPR plan. The implementation of the OHSMS is carried out through the provision of PPE, accident prevention efforts, and worker health insurance. However, work accidents still occur due to human factors such as negligence, lack of focus, and non-compliance with procedures. OHS evaluation and improvement have been implemented through annual planning and five-year policies. The company is advised to increase supervision and employee awareness and compliance with the importance of OHS and work procedures.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Teguh Santoso, et al (2026). Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT Bahana Karya Semesta (BKS) Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, 4(3) 20465-20470. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5513>

PENDAHULUAN

Berdasarkan data Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), Indonesia menjadi produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia pada tahun 2023/2024 dengan produksi mencapai 47 juta ton. Sementara itu, total produksi minyak kelapa sawit di dunia pada tahun 2023/2024 mencapai 79,31 juta ton. (DataIndonesia.id, 2024). Badan Pusat Statistik, produksi kelapa sawit di Indonesia tahun 2022 sebanyak 46,82 juta ton, meningkat 1,29 % dibandingkan tahun sebelumnya. (Widyasanti, 2023) Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kemajuan teknologi dalam bidang industri khususnya pengolahan kelapa sawit yang belakangan ini maju pesat. (Marito, 2019).

Industri kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis nasional yang menyumbang kurang lebih 42% dari total pasokan minyak nabati dunia dengan pangsa pasar Indonesia sekitar 60% dari pangsa pasar produsen CPO dunia. Total nilai ekspor produk kelapa sawit Indonesia mencapai USD40 miliar atau kurang lebih 14,2% total ekspor non migas Indonesia. Industri ini berkontribusi positif dalam pertumbuhan PDB di sektor perkebunan, di mana pada triwulan II-2024 bertumbuh positif di angka 5,05%. Selain itu, industri kelapa sawit menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 2,4 juta pekebun swadaya dan tenaga kerja dan secara langsung dan tidak langsung sebanyak 16 juta tenaga kerja. (Kementerian Perekonomian RI, 2024)

Pasal 86 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. (Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 2003)

Pertimbangan diterapkannya Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang tercantum dalam Permennaker No. 05/MEN/1996 adalah: bahwa terjadinya kecelakaan di tempat kerja sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia dan sebagian kecil oleh faktor teknis, untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada di tempat kerja, serta sumber produksi, proses produksi dan lingkungan kerja dalam keadaan aman, maka perlu penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. (Kementerian Tenaga Kerja, 1996).

Penerapan Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja ditempat kerja dilatar belakangi oleh beberapa faktor yaitu kecelakaan kerja yang terjadi selama ini sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia, disamping faktor teknis/lingkungan (Marito, S. (2019)

Peraturan menteri tenaga kerja tujuan dan sasaran Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Dasar hukum yang mengatur Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sampai saat ini masih mengacu kepada Undang-Undang No. 1 tahun 1970 yaitu setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Disamping itu setiap orang lain yang berada ditempat kerja perlu dijamin keselamatannya.

Data kecelakaan kerja di Indonesia dengan jumlah kasus kecelakaan kerja tahun 2019 yaitu 182.835 kasus, kecelakaan kerja tahun 2020 yaitu 221.74 kaus, kecelakaan kerja tahun 2021 yaitu 234.37 kasus, kecelakaan kerja tahun 2022 yaitu 297.725 kasus, kecelakaan tahun 2023 yaitu 360.635 kasus, kecelakaan kerja tahun 2024 yaitu 162.327 kasus.

Kecelakaan kerja dari tahun 2015-2019 tertinggi ditahun 2018 yaitu 1830 kasus (26,6%). kecelakaan kerja tahun 2020-2024 bahwa kecelakaan kerja tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebanyak 3310 kasus (24%).

Angka kecelakaan kerja selama tahun 2024 telah terjadi 6 kejadian tertusuk duri dan tertimpa pelepah sawit. Setelah dicermati, insiden kecelakaan kerja dapat ditekan dengan terbuktinya penurunan angka kecelakaan kerja di perusahaan. Berdasarkan observasi di area kerja diketahui bahwa area tersebut sudah dipasang spanduk K3, dan telah Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) baik didalam ruang produksi maupun diluar ruang produksi.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh peneliti di PT. Bahana Karya Semesta (BKS) yaitu diketahui masih banyak terjadi kecelakaan para pekerja yaitu terkena duri buah sawit, ketimpa pelepah

sawit, nyeri pada kaki kanan terjatuh saat membawa berondol, luka tertusuk duri ditangan saat memanen karena tidak menggunakan Alat pelindung diri (APD).

Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti helm, sarung tangan, dan sepatu bot keselamatan dapat mengurangi risiko cedera dan fatalitas dalam kecelakaan kerja. Penelitian menunjukkan bahwa helm yang memenuhi standar SNI dapat mengurangi risiko cedera fatal, sementara sarung tangan dapat mengurangi risiko luka sayat dan memar, serta sepatu bot keselamatan dapat mengurangi risiko cedera pada kaki. Dengan demikian, APD yang efektif dan sesuai standar sangat penting dalam meningkatkan keselamatan kerja.

Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan perencanaan terhadap terjadinya kecelakaan kerja pada pabrik kelapa sawit ini ditunjukkan dari sebahagian besar pekerja yang bekerja pada PT Bahana Karya Semesta (BKS) di Kecamatan pauh Kabupaten Sarolangun dengan menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, sepatu bot, penutup telinga, namun pada beberapa orang pekerja penggunaan alat pelindung diri ini sering tidak digunakan karena dianggap mengurangi kecekatannya bekerja (kurang bebas bergerak).

Berdasarkan data tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3) di PT Bahana Karya Semesta (BKS) ,Kecamatan Pauh,Kabupaten Sarolangun pada tahun 2024.

METODE

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan rancangan deskriptif analitik. Menurut John W.C (2013) Penelitian kualitatif adalah sebuah alat untuk memaparkan dan memahami makna yang berasal dari individu dan kelompok mengenai masalah sosial atau masalah individu. Proses penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur yang sudah muncul yakni dengan mengumpulkan data menurut setting partisipan, menganalisis data secara induktif, mengelola data dari spesifik menjadi umum, dan membuat penafsiran mengenai makna dibalik data.

Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal ini merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang (Moelong 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. Bahana Karya Semesta Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Prov. Jambi Tahun 2025, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk komitmen dan kebijakan yang baik dari suatu perusahaan adalah adanya pernyataan dari pimpinan perusahaan untuk mendukung dan mewajibkan program K3 dilingkungan bekerja berdasarkan Permenaker No. 05/Men/1996 dimana dalam hal ini perusahaan telah menempatkan:
 - a. Organisasi K3 yaitu P2K3 dan organisasi lainnya untuk peningkatan K3 diperusahaan.
 - b. Menyediakan anggaran khusus K3 seperti pengadaan APD, Transportasi, dan lain sebagainya.
 - c. Memberikan sarana dan prasarana penunjang K3 seperti jaminan kesehatan berupa BPJS, adanya klinik kesehatan/Polibun dan lain sebagainya.
2. Kecelakaan yang masih terjadi ini disebabkan karena unsafe action, seperti kelalaian, kelelahan atau kehilangan fokus dalam bekerja maupun ketidakpatuhan terhadap prosedur kerja.
3. Perencanaan Keselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakan berdasarkan hasil tinjauan awal kondisi K3, hasil identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, persyaratan hukum dan perencanaan program K3. Perencanaan sudah sesuai dengan persyaratan hukum karena sudah adanya P2K3.
4. Penerapan Operasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdapat SDM yang memiliki peran dan tanggung jawab, pelaksanaan pelatihan secara berkala, komunikasi secara rutin, dan adanya upaya tanggap darurat.
5. Pemeriksaan Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilakukan pengukuran dan pemantauan untuk evaluasi kesesuaian dengan melaksanakan Safety, Health and environment, Penyelidikan Insiden untuk langkah pencegahan, dan Internal Audit.
6. Peninjauan dan Peningkatan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yaitu dengan rapat antar manajemen sebagai upaya peningkatan performa dan sasaran K3.

Berdasarkan hasil penelitian, total penerapan SMK3 keberhasilan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. Bahana Karya Semesta mencapai nilai 96,9% tergolong dalam kategori nomor 3 yaitu tingkat pencapaian penerapan 85-100% yang pengertiannya layak untuk diberi sertifikat dan peringkat bendera emas.

Persamaan Ilmiah

Sesuai dengan PERMENAKER No. 05/MEN/1996 pasal 3 ayat 1 menyebutkan tentang perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. PT. Bahana Karya Semesta telah mempekerjakan sebanyak 1021 karyawan dan pekerjaan karyawan mengandung potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.

Hasil penelitian menunjukkan penerapan SMK3 di PT. Bahana Karya Semesta sudah sesuai dengan pedoman SMK3 yang terdapat dalam lampiran 1 PERMENAKER No. 05/Men/1996, dimana perusahaan sudah memiliki organisasi K3 di perusahaan yaitu team P2K3 (Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang telah dilegalisir oleh pemerintah dan sesuai dengan peraturan terkait.

Dari hasil audit di PT. Bahana Karya Semesta Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, dilihat dari tabel 4.3 berdasarkan Permenaker No.05 tahun 1996 dengan jumlah kriteria yang tercapai adalah 161 dari total 166 kriteria penerapan dengan kata lain pencapaian sebesar 96,9%. Untuk kriteria yang belum sesuai dengan Permenaker No.05 tahun 1996 sebanyak 5 kriteria atau 3,01% sehingga berdasarkan Permenaker No.05 tahun 1996 di PT.SAL-1 Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun diketahui bahwa pelaksanaan sistem manajemen K3 (SMK3) telah terlaksana dengan baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. Bahana Karya Semesta Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Prov. Jambi Tahun 2025, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan telah menunjukkan komitmen dan kebijakan yang baik dalam melaksanakan program K3. Perusahaan telah menempatkan organisasi K3, menyediakan anggaran khusus K3, dan memberikan sarana dan prasarana penunjang K3 seperti jaminan kesehatan dan klinik kesehatan.

Namun, masih terdapat kecelakaan kerja yang terjadi disebabkan oleh unsafe action, seperti kelalaian, kelelahan, atau kehilangan fokus dalam bekerja, serta ketidakpatuhan terhadap prosedur kerja. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan pengawasan dan kesadaran karyawan akan pentingnya K3 dan mematuhi segala peraturan dan prosedur kerja.

Perencanaan Keselamatan dan kesehatan kerja telah dilaksanakan berdasarkan hasil tinjauan awal kondisi K3, hasil identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, serta persyaratan hukum. Penerapan Operasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja juga telah dilakukan dengan baik, termasuk adanya SDM yang memiliki peran dan tanggung jawab, pelaksanaan pelatihan secara berkala, dan komunikasi secara rutin.

Pemeriksaan Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah dilakukan dengan pengukuran dan pemantauan untuk evaluasi kesesuaian, serta penyelidikan insiden untuk langkah pencegahan. Peninjauan dan Peningkatan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja juga telah dilakukan dengan rapat antar manajemen sebagai upaya peningkatan performa dan sasaran K3.

Berdasarkan hasil penelitian, total penerapan SMK3 keberhasilan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. Bahana Karya Semesta mencapai nilai 96,9% tergolong dalam kategori nomor 3 yaitu tingkat pencapaian penerapan 85-100% yang pengertiannya layak untuk diberi sertifikat dan peringkat bendera emas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Achmad Munib, dkk.(2004). Pengantar Ilmu Pendidikan, Semarang:UPT UNNES Press.
- AM.sugeng budiono.(2003).bunga rampai Hiperkes dan KK, Semarang:BP Universitas Diponegoro.
- <https://dataindonesia.id/agribisnis-kehutanan/detail/data-negara-produsen-minyak-kelapa-sawit-terbesar-di-dunia-pada-20232024>. diakses pada tanggal 24 November 2024.
- Kementerian Perekonomian RI (2024) Integrasi Kebijakan Tata Kelola Kelapa Sawit yang Berkelanjutan.
- Kemenkes RI. (2014). Satu Orang Pekerja di Dunia Meninggal Setiap 15 Detik Karena Kecelakaan Kerja. Diakses: 14 Februari 2018 – 12:15 WIB
- Kementerian Tenaga Kerja (1996) ‘Permenaker No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja’, Permenaker Nomor 5, pp. 1–14
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigran RI No .609 tahun 2012 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-51/MEN/1999 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika
- Mahmudin, D., Estu, T. T., Sugandi, G., Fathnan, A. A., Daud, P., Wijayanto, Y. N., ... & Shaari, S. (2016, August). Design of Polymer Triple Coupler Ring Resonators for add/drop optical filters. In 2016 IEEE International Conference on Semiconductor Electronics (ICSE) (pp. 260-263). IEEE.
- Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- Marito, S. (2019) Analisis Penerapan Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagian Pengolahan Pada Pt. Perkebunan Nusantara V Pks Tandun. Uin Sultan Syarif Kasim Riau.
- Musoffan, Wildan., 2007. Analisa Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Upaya Identifikasi Potensi Bahaya di Unit Plastic Injection di PT. ASTRA HONDA MOTOR.
- Notoatmodjo, S. (2007). Pendidikan dan Perilaku Kesehatan, Jakarta: PT. Rineka Cipta Permenaker No. 05/Men/1996 tentang Sistem
- Widyasanti, A.A. (2023) Statistik Kelapa Sawit Indonesia. November. Jakarta. Available at: <https://doi.org/5504003>.
- Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (2003), pp. 1–128.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan kerja
- Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI. (2015). Situasi Kesehatan Kerja
- Ramli, Soehatman. (2010). Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001. Jakarta:Dian Rakyat
- Mahmudin, D., Estu, T. T., Sugandi, G., Fathnan, A. A., Daud, P., Wijayanto, Y. N., ... & Shaari, S. (2016, August). Design of Polymer Triple Coupler Ring Resonators for add/drop optical filters. In 2016 IEEE International Conference on Semiconductor Electronics (ICSE) (pp. 260-263). IEEE.
- Sugandi, Didi., 2016. Bunga Rampai Hiperkes & KK : Penggunaan Alat Pelindung Diri Bagi Tenaga Kerja. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Musoffan, Wildan., 2007. Analisa Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Upaya Identifikasi Potensi Bahaya di Unit Plastic Injection di PT. ASTRA HONDA MOTOR.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Suma'mur. 2010. Hiegiene Perusahaan dan Keselamatan Kerja. Jakarta: CV. Sagung Seto.
- Tarwaka. 2012. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja. Harapan Press. Surakarta. Jakarta: Sagung Seto.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI. (2015). Situasi Kesehatan Kerja
- Ramli, Soehatman. (2010). Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001. Jakarta:Dian Rakyat.
- Sam'mur PK.(1989). Keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan Jakarta:CV Haji masagung.
- Sugandi, Didi., 2016. Bunga Rampai Hiperkes & KK : Penggunaan Alat Pelindung Diri Bagi Tenaga Kerja. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Suma'mur. 2010. Hiegiene Perusahaan dan Keselamatan Kerja. Jakarta: CV. Sagung Seto.

- Tarwaka. 2012. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Harapan Press. Surakarta. Jakarta: Sagung Seto.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (2003), pp. 1–128.
- Widyasanti, A.A. (2023) Statistik Kelapa Sawit Indonesia. November. Jakarta. Available at: <https://doi.org/5504003>.